



PUTUSAN

Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Marga Wahyu Bin Kinan Samsul Tian;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 5 Mei 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Perumahan Bumi Menteng Asri Blok AL No. 02 Rt. 003 / 019 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor / KTP : Ciheuleut No. 25 B Rt. 003/001 Kelurahan Barang Siang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Lulus);

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Syaripudin, S.H dan Rusdiahwati, S.H Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pelita Justitia Advocates & Legal Consultans yang beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Depok, Berdasarkan Surat Penetapan Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN DPK, tanggal 7 November 2017;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan 27 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-595/TP/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 17 Oktober 2017 Reg. Perkara Nomor PDM-381/Depok/10/2017 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Marga Wahyu Bin Kinan Samsul Tian;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 608/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Marga Wahyu Bin Kinan Samsul Tian;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 1 November 2017 Nomor 608/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Selasa tanggal 7 November 2017;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 1 November 2017 Nomor 608/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Dpk tentang Penunjukan pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Marga Wahyu Bin Kinan Samsul Tian;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 27 November 2017 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MARGA WAHYU Bin KINAN SAMSUL TIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum ,menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerhkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARGA WAHYU Bin KINAN SAMSUL TIAN berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas Koran didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 1,6585 gram setelah diperiksa.
- 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan Levis didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas Koran masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 25,3952 gram setelah diperiksa.
- 1 (satu) buah kotak Handphone bertuliskan Nokia 105 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 18,0684 gram setelah diperiksa.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris total keseluruhan Berat netto akhir seluruhnya Kristal warna putih 45,1221 gram .

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dalam persidangan telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-381/Depok/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MARGA WAHYU Bin KINAN SAMSUL TIAN pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Nangka 1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017 sekitar jam 14.00 Wib, sdr. KUSUT (belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa dan Terdakwa ditawarkan untuk mengantarkan shabu kepada para pembelinya dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa diarahkan oleh sdr. KUSUT untuk pergi ke daerah Jalan Tegar Beriman Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kab. Bogor. Setibanya Terdakwa Jalan Tegar Beriman Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kab. Bogor tersebut, kemudian Terdakwa diarahkan ke suatu tempat dimana tempat tersebut sudah ditaruh shabunya yang berada didalam Tas warna biru merk Levis yang berisi 1 (satu) bungkus kertas Koran didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) bungkus kertas Koran masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang dibungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang dimasukkan plastik klip bening, lalu setelah Terdakwa menemukan tas yang berisi shabu tersebut kemudian Terdakwa bawa dan simpan dirumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wib, Sdr. KUSUT kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Jalan Nangka 1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas koran didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah tas warna biru merk levis didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas koran masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang dibungkus plastik klip bening sedangkan

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya Terdakwa simpan dirumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dimasukkan kedalam plastik klip bening. Setelah Terdakwa tiba di Jalan Nangka 1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Terdakwa disuruh menunggu ditempat tersebut yang nantinya akan diberikan perintah lainnya dari sdr. KUSUT.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Nangka 1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan tersebut yang sedang menunggu perintah dari sdr. KUSUT, tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Satuan Narkoba Polres Kota Depok (saksi TONI PRASTIANTO dan saksi YUSUF WISNU. A, SH), kemudian saksi TONI PRASTIANTO dan saksi YUSUF WISNU. A, SH langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus plastik bening yang Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan pada saat ditangkap, dan 1 (satu) buah tas warna biru merk levis didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas koran masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus plastik klip bening, serta 1 (satu) buah bekas kotak handphone Nokia 105 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga shabu dimasukkan plastik klip bening yang Terdakwa simpan didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bumi Menteng Asri Blok AL No.02 RT.003/RW.019 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kota Depok guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Kristal warna putih diduga shabu yang ditemukan pada Terdakwa MARGA WAHYU Bin KINAN SAMSUL TIAN setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 408AG/ VII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Juli 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Laboratorium Narkoba BNN, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus kertas Koran didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 1,6585 gram setelah diperiksa.

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan Levis didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas Koran masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 25,3952 gram setelah diperiksa.
- 1 (satu) buah kotak Handphone bertuliskan Nokia 105 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 18,0684 gram setelah diperiksa.

Berat netto akhir seluruhnya Kristal warna putih 45,1221 gram setelah diperiksa.

Dengan kesimpulan: Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MARGA WAHYU Bin KINAN SAMSUL TIAN pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Nangka 1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017 sekitar jam 14.00 Wib, sdr. KUSUT (belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa dan Terdakwa ditawarkan untuk mengantarkan shabu kepada para pembelinya dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa diarahkan oleh sdr. KUSUT untuk pergi

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke daerah Jalan Tegar Beriman Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kab. Bogor. Setibanya Terdakwa Jalan Tegar Beriman Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kab. Bogor tersebut, kemudian Terdakwa diarahkan ke suatu tempat dimana tempat tersebut sudah ditaruh shabunya yang berada didalam Tas warna biru merk Levis yang berisi 1 (satu) bungkus kertas Koran didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) bungkus kertas Koran masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang dibungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang dimasukkan plastik klip bening, lalu setelah Terdakwa menemukan tas yang berisi shabu tersebut kemudian Terdakwa bawa dan simpan dirumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wib, Sdr. KUSUT kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Jalan Nangka 1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas koran didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah tas warna biru merk levis didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas koran masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang dibungkus plastik klip bening sedangkan sisanya Terdakwa simpan dirumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dimasukkan kedalam plastik klip bening. Setelah Terdakwa tiba di Jalan Nangka 1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Terdakwa disuruh menunggu ditempat tersebut yang nantinya akan diberikan perintah lainnya dari sdr. KUSUT.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Nangka 1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan tersebut yang sedang menunggu perintah dari sdr. KUSUT, tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Satuan Narkoba Polres Kota Depok (saksi TONI PRASTIANTO dan saksi YUSUF WISNU. A, SH), kemudian saksi TONI PRASTIANTO dan saksi YUSUF WISNU. A, SH langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus plastik bening yang Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan pada saat ditangkap, dan 1 (satu) buah tas warna biru

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk levis didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas koran masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus plastik klip bening, serta 1 (satu) buah bekas kotak handphone Nokia 105 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga shabu dimasukkan plastik klip bening yang Terdakwa simpan didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bumi Menteng Asri Blok AL No.02 RT.003/RW.019 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kota Depok guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Kristal warna putih diduga shabu yang ditemukan pada Terdakwa MARGA WAHYU Bin KINAN SAMSUL TIAN setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 408AG/ VII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Juli 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Laboratorium Narkoba BNN, dengan Pemeriksaan yaitu:

- 1 (satu) bungkus kertas Koran didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 1,6585 gram setelah diperiksa.
- 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan Levis didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas Koran masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 25,3952 gram setelah diperiksa.
- 1 (satu) buah kotak Handphone bertuliskan Nokia 105 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 18,0684 gram setelah diperiksa.

Berat netto akhir seluruhnya Kristal warna putih 45,1221 gram setelah diperiksa.

Dengan kesimpulan: Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Toni Prastianto

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Nangka 1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berwal pada saat saksi bersama rekan saksi sedang melakukan observasi saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Nangka 1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan sering dijadikan tempat terasaksi jual beli narkotika;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan rekan saksi sampai di tempat tersebut saksi bersama rekan saksi melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang tersebut dan ternyata benar dari hasil penggeledahan saksi bersama rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik bening yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi berasma rekan saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bumi Menteng Asri Blok AL No.02 RT.003/RW.019 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor yang mana dari hasil pengeledahan saksi berasma rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru merk levis didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas koran masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, serta 1 (satu) buah bekas kotak handphone Nokia 105 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik klip bening yang ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara KUSUT (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kembali kepada orang lain yang sebelumnya telah memesan narkotik jenis shabu kepada saudara KUSUT (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku maksud dan tujuan Terdakwa menerima dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan agar Terdakwa diberi imbalan oleh saudara KUSUT (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yusuf Wisnu A.SH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Nangka 1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi berasma rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berwal pada saat saksi bersama rekan saksi sedang melakukan observasi saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Nangka 1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan sering dijadikan tempat terasaksi jual beli narkotika;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan menerima informasi tersebut selanjutnya saksi berasma rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan rekan saksi sampai di tempat tersebut saksi bersama rekan saksi melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang tersebut dan ternyata benar dari hasil pengeledahan saksi bersama rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi berasma rekan saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bumi Menteng Asri Blok AL No.02 RT.003/RW.019 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor yang mana dari hasil pengeledahan saksi berasma rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru merk levis didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas koran masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, serta 1 (satu) buah bekas kotak handphone Nokia 105 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik klip bening yang ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara KUSUT (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa serahkan kembali kepada orang lain yang sebelumnya telah memesan narkotik jenis shabu kepada saudara KUSUT (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku maksud dan tujuan Terdakwa menerima dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan agar Terdakwa diberi imbalan oleh saudara KUSUT (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Nangka 1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan telah menerima Narkotika jenis shabu saudara KUSUT (DPO);
- Bahwa kejadiannya berwal pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017 sekitar jam 14.00 Wib, saudara KUSUT (DPO) menghubungi Terdakwa yang mana pada

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saudara KUSUT (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada para pembelinya dan atas tawaran tersebut Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa setelah Terdakwa bersedia untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saudara KUSUT (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke daerah Jalan Tegar Beriman Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut, Terdakwa disuruh menuju ke suatu tempat dimana tempat tersebut sudah ditaruh shabunya yang berada didalam Tas warna biru merk Levis yang berisi 1 (satu) bungkus kertas Koran didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) bungkus kertas Koran masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dimasukkan plastik klip bening;
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan tas yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wib, saudara KUSUT (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Jalan Nangka 1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas koran didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah tas warna biru merk levis didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas koran masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening sedangkan sisanya Terdakwa simpan dirumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam plastik klip bening;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di tempat yang dimaksud dan pada saat Terdakwa sedang menunggu perintah dari saudara KUSUT (DPO), tiba-tiba Terdakwa didatangi olah saksi Toni Prastianto dan saksi Yusuf Wisnu A,Sh yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan setelah itu Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bumi Menteng Asri Blok AL No.02 RT.003/RW.019 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru merk levis didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas koran masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, serta 1 (satu) buah bekas kotak handphone Nokia 105 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik klip bening yang ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara KUSUT (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa serahkan kembali kepada orang lain yang sebelumnya telah menesan narkotik jenis shabu kepada saudara KUSUT (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan agar Terdakwa diberi imbalan oleh saudara KUSUT (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas Koran didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 1,6585 gram setelah diperiksa.
- 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan Levis didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas Koran masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 25,3952 gram setelah diperiksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone bertuliskan Nokia 105 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 18,0684 gram setelah diperiksa.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris total keseluruhan Berat netto akhir seluruhnya Kristal warna putih 45,1221 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 408AG/ VII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Juli 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Laboratorium Narkoba BNN, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus kertas Koran didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 1,6585 gram setelah diperiksa.
- 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan Levis didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas Koran masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 25,3952 gram setelah diperiksa.
- 1 (satu) buah kotak Handphone bertuliskan Nokia 105 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 18,0684 gram setelah diperiksa.

Berat netto akhir seluruhnya Kristal warna putih 45,1221 gram setelah diperiksa.

Dengan kesimpulan: Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nangka 1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;

2. Bahwa benar kejadiannya berwal pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017 sekitar jam 14.00 Wib, saudara KUSUT (DPO) menghubungi Terdakwa yang mana pada saat itu saudara KUSUT (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada para pembelinya dan atas tawaran tersebut Terdakwa menyanggupinya;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa bersedia untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saudara KUSUT (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke daerah Jalan Tegar Beriman Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut, Terdakwa disuruh menuju ke suatu tempat dimana tempat tersebut sudah ditaruh shabunya yang berada didalam Tas warna biru merk Levis yang berisi 1 (satu) bungkus kertas Koran didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) bungkus kertas Koran masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dimasukkan plastik klip bening;
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menemukan tas yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wib, saudara KUSUT (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Jalan Nangka 1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas koran didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah tas warna biru merk levis didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas koran masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening sedangkan sisanya Terdakwa simpan dirumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam plastik klip bening;
6. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di tempat yang dimaksud dan pada saat Terdakwa sedang menunggu perintah dari saudara KUSUT (DPO), tiba-tiba Terdakwa didatangi olah saksi Toni Prastianto dan saksi Yusuf Wisnu A.,

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH. yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan setelah itu Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bumi Menteng Asri Blok AL No.02 RT.003/RW.019 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru merk levis didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas koran masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, serta 1 (satu) buah bekas kotak handphone Nokia 105 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik klip bening yang ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok guna penyidikan lebih lanjut;

7. Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara KUSUT (DPO) yang diserahkan kepada Terdakwa yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kembali kepada orang lain atas perintah saudara KUSUT (DPO) yang mana Terdakwa mau menerima Narkotika jenis shabu dan menyerahkannya kepada orang lain agar Terdakwa mendapatkan imbalan dari saudara KUSUT (DPO), akan tetapi sebelum Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada orang lain, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedatangan menguasai Narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir setelah pemerisakan laboratorium seberat 45,1221 gram yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa mengajukan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;
8. Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakat-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakat tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Marga Wahyu Bin Kinan Samsul Tian yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya Kecamatanocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Marga Wahyu Bin Kinan Samsul Tian mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Marga Wahyu Bin Kinan Samsul Tian dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijk* atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017 sekitar jam 14.00 Wib, saudara KUSUT (DPO) menghubungi Terdakwa yang mana pada saat itu saudara KUSUT (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada para pembelinya dan atas tawaran tersebut Terdakwa menyanggupinya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersedia untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saudara KUSUT (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke daerah Jalan Tegar Beriman Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut, Terdakwa disuruh menuju ke suatu tempat dimana tempat tersebut sudah ditaruh shabunya yang berada didalam Tas warna biru merk Levis yang berisi 1 (satu) bungkus kertas Koran didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) bungkus kertas Koran masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dimasukkan plastik klip bening dan setelah Terdakwa menemukan tas yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wib, saudara KUSUT (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk pergi ke Jalan Nangka 1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas koran didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah tas warna biru merk levis didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas koran masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening sedangkan sisanya Terdakwa simpan dirumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam plastik klip bening;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di tempat yang dimaksud dan pada saat Terdakwa sedang menunggu perintah dari saudara KUSUT (DPO), tiba-tiba Terdakwa didatangi olah saksi Toni Prastianto dan saksi Yusuf Wisnu A,Sh yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan setelah itu Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bumi Menteng Asri Blok AL No.02 RT.003/RW.019 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru merk levis didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas koran masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, serta 1 (satu) buah bekas kotak handphone Nokia 105 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik klip bening yang ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara KUSUT (DPO) yang diserahkan kepada Terdakwa yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kembali kepada orang lain atas perintah saudara KUSUT (DPO) yang mana Terdakwa mau menerima Narkotika jenis shabu dan menyerahkannya kepada orang lain agar Terdakwa mendapatkan imbalan dari

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara KUSUT (DPO), akan tetapi sebelum Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada orang lain, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedatangan menguasai Narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir setelah pemerisakan laboratorium seberat 45,1221 gram yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 408AG/ VII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Juli 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Laboratorium Narkoba BNN, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus kertas Koran didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 1,6585 gram setelah diperiksa.
- 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan Levis didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas Koran masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 25,3952 gram setelah diperiksa.
- 1 (satu) buah kotak Handphone bertuliskan Nokia 105 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 18,0684 gram setelah diperiksa.

Berat netto akhir seluruhnya Kristal warna putih 45,1221 gram setelah diperiksa.

Dengan kesimpulan: Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika jenis shabu dari dari saudara KUSUT (DPO) yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada orang lain atas perintah saudara KUSUT (DPO) dan Terdakwa mau menerima titipan Narkotika jenis shabu dan menyerahkannya kepada orang lain agar Terdakwa mendapatkan imbalan dari saudara KUSUT (DPO), akan tetapi sebelum Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada orang lain, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedatangan menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 45,1221 gram (sisa pemeriksaan laboratorium), maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perantara

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan subsidar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa dalam persidangan telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya, akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pidanaan, dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas Koran didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 1,6585 gram setelah diperiksa.
- 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan Levis didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas Koran masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 25,3952 gram setelah diperiksa.

- 1 (satu) buah kotak Handphone bertuliskan Nokia 105 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 18,0684 gram setelah diperiksa.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris total keseluruhan Berat netto akhir seluruhnya Kristal warna putih 45,1221 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa dalam memiliki barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHAP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Marga Wahyu Bin Kinan Samsul Tian tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marga Wahyu Bin Kinan Samsul Tian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 1,6585 gram setelah diperiksa.
 - 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan Levis didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas Koran masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 25,3952 gram setelah diperiksa.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone bertuliskan Nokia 105 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 18,0684 gram setelah diperiksa.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris total keseluruhan Berat netto akhir seluruhnya Kristal warna putih 45,1221 gram .

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SENIN tanggal 18 Desember 2017, oleh kami Nanang Herjunanto, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rosana Kesuma Hidayah, SH., M.Si. dan Rizky Mubarak Nazario, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 20 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Friska Silitonga, SE., SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Rizky Ika Pratiwi, SH., MH. Jaksa Penuntut

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosana Kesuma Hidayah, SH., M.Si.

Nanang Herjunanto, SH., M.Hum.

Rizky Mubarak Nazario, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Friska Silitonga, SE., SH.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)